



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA AJANG MISS UNIVERSE INDONESIA

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Polemik dugaan pelecehan seksual pada ajang *Miss Universe* Indonesia memasuki babak baru. Organisasi *Miss Universe* memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan waralaba PT. Capella Swastika Karya dan direktur nasional untuk Indonesia, Poppy Capella selaku pemegang lisensi ajang kecantikan *Miss Universe* di Indonesia. Setelah mempelajari permasalahan yang ada di Indonesia, organisasi *Miss Universe* mengatakan dalam akun resmi instagramnya bahwa waralaba ini tidak memenuhi standar merk, etika, atau ekspektasi sebagaimana yang diuraikan dalam buku panduan dan kode etik organisasi tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada ukuran seperti tinggi badan, berat badan, atau dimensi tubuh yang diperlukan dalam kontes *Miss Universe*. Kuasa hukum salah satu finalis *Miss Universe* Indonesia, Melissa Anggraini, mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran SOP yang dilakukan oleh panitia. Menurutnya, tidak mungkin ajang sekelas *Miss Universe* tidak memberikan SOP bagi pemegang lisensinya sehingga apabila lisensi ajang kecantikan *Miss Universe* Indonesia dicabut oleh organisasi *Miss Universe*, sudah pasti terjadi pelanggaran dari SOP yang telah ditetapkan.

Sebelumnya telah terjadi dugaan pelecehan seksual pada ajang kecantikan tersebut. Sejumlah peserta *Miss Universe* Indonesia mengaku merasa direndahkan dan traumatis setelah dipaksa membuka baju dalam kontes kecantikan tersebut. Pihak panitia dituduh membiarkan kekerasan seksual dan tidak melindungi peserta yang diduga dilecehkan saat pemotretan. Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri, mengatakan jika penyelenggaraan terbukti tidak melakukan perlindungan kepada peserta saat pelaksanaan kegiatan, mereka patut dianggap sebagai *enabler* atau pihak yang membiarkan kekerasan seksual. Tunggal Pawestri juga mengaku marah dan kecewa dalam permasalahan ini. Apalagi menurutnya, beberapa tahun belakangan pegiat hak-hak perempuan telah berkampanye tentang kedaruratan kekerasan seksual, salah satu tonggakunya adalah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tahun 2022.

Polda Metro Jaya melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah korban dan saksi dugaan pelecehan seksual pada ajang tersebut. Telah ada laporan terhadap beberapa orang penyelenggara ajang kecantikan tersebut yang diduga telah melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2023. Laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor register STTLP/B/4598/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombespol Hengki Haryadi menjelaskan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pemberian pendampingan psikologis kepada korban. Hengki menambahkan setelah kondisi korban stabil, penyidik akan melanjutkan proses pengusutan kasus dugaan pelecehan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual pada ajang *Miss Universe* Indonesia. Dirinya mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus ini menggunakan UU TPKS. Menurutnya, dengan menerapkan UU TPKS Kepolisian akan lebih leluasa dalam mengusut kasus ini karena landasan hukumnya telah *clear*. Pengusutan kasus tersebut sangat penting agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Dirinya mengaku akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Atensi DPR

Ajang kecantikan *Miss Universe* Indonesia merupakan ajang kecantikan yang cukup menyita perhatian masyarakat. Meskipun saat ini baru dalam tahapan finalis *Miss Universe* Indonesia dalam lingkup nasional, namun karena menggunakan lisensi dari organisasi *Miss Universe* yang bertaraf internasional tentunya akan menjadi perhatian dunia Internasional. Dengan adanya dugaan kasus seperti ini tentunya cukup mencoreng nama Indonesia di dunia Internasional.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu memberikan atensi lebih terhadap permasalahan ini. Bukan hanya karena dugaan kasus pelecehan seksualnya saja, namun karena ini menyeret nama Indonesia di dunia Internasional. Komisi III dapat meminta Kepolisian untuk melakukan pemantauan dan pengusutan kasus ini dengan seksama. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pasal yang dikenakan dalam UU TPKS juga perlu menjadi perhatian agar menjadi efek jera bagi para tersangka nantinya.

Sumber

bbc.com, 13 Agustus 2023;
news.republika.co.id, 14 Agustus 2023;
Rakyat Merdeka, 15 Agustus 2023;
tribunnews.com, 16 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023